

## TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

**Sandi Yoga Pradana, Nurbaedah**

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri  
Jl. Sersan Suharmaju Nomor 38 Manisrenggo, Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur,  
64128 Indonesia  
Email: sandiyogapradana1995@gmail.com.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan yuridis perlindungan anak pelaku kejahatan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan bagaimana kesesuaian putusan pemidanaan dalam perkara Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang SPPA, dimana terbagi dalam 2 (dua) bentuk perlindungan yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 66. Perlindungan hukum yang bersifat represif terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak. Bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual secara represif meliputi perlindungan hukum sebelum Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada JPU, perlindungan hukum setelah Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada JPU, perlindungan hukum setelah JPU membuat surat pelimpahan perkara ke Pengadilan, dan perlindungan hukum setelah Hakim Pengadilan memutus perkara. Selain itu penjatuhan pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor:11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Slg berupa penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta menjalani latihan kerja selama 4 bulan di Rumah Perlindungan Sosial di Sampang tidak sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d Undang-Undang SPPA. Majelis Hakim telah mengesampingkan laporan hasil penelitian kemasayakatan dari Pembimbing Kemasayakatan BAPAS Sampang sehingga asas kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya terimplemtasikan secara nyata dalam memberikan penjatuhan pemidanaan kepada Anak YAP.

**Kata kunci:** Perlindungan anak pelaku, kejahatan seksual, hukum pidana Indonesia

### ABSTRACT

*The research examines a juridical review of the protection of child sex offenders from the perspective of Indonesian criminal law. The purpose of this study is to analyze how the legal protection for children who commit sexual crimes is in the perspective of Indonesian criminal law and how the suitability of the sentencing decision in case Number: 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg with the principle of the best interests of the child. This research method uses normative legal research. The results of this research explain that legal protection for children who are perpetrators of sexual crimes in the perspective of Indonesian criminal law contained in the Children Protection Act and the SPPA Law, which is divided into 2 (two) forms of protection, namely preventive legal protection, namely Article 54 paragraph (1) and paragraph (2), Article 59 paragraph (1) and paragraph (2) and Article 66 of the Child Protection Act. Repressive legal protection is contained in Article 21 of the Child Protection Act. The forms of repressive legal protection for children who commit sexual crimes include legal protection before the investigator submits the case file to the prosecutor, legal protection after the investigator submits the case file to the prosecutor, legal protection after the prosecutor makes a letter of delegating the case to the court, and legal protection after the court judge decides the case. In addition, the sentencing in the Sampang District Court Decision Number: 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Slg in the form of imprisonment for four years and six months and undergoing work training for four months at the Social Protection House in Sampang is not under the principle of interest for children as referred to in Article 2 letter d of the SPPA Law. The Panel of Judges has reported the results of research from*



*the Sampang BAPAS Community Advisor so that the best interests principle of the children has not been fully implemented in real terms in the imposition of a YAP Child.*

**Keywords:** *Child protection, sexual crimes, criminal law Indonesia.*

## A. PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat yang serba cepat dan tidak diimbangi dengan pola berfikir positif telah mengakibatkan dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas atas berbagai jenis kejahatan, salah satunya adalah kejahatan seksual. Kejahatan seksual adalah tindakan asusila dan anti sosial yang dapat merugikan pihak terkait dengan adanya paksaan untuk melakukan perbuatan atau kegiatan seksual serta menimbulkan ketidaknyamanan dan kekacauan terhadap individu, kelompok, maupun masyarakat.<sup>1</sup> Tatanan realita kehidupan di masyarakat banyak diketemukan bahwa kejahatan seksual dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak bisa menjadi korban atau bahkan pelaku dari kejahatan seksual.

Berbicara terkait anak merupakan hal yang ikhwal, dimana secara langsung anak bertalian satu kesatuan dengan keberlangsungan hidup dari suatu bangsa dan negara, penentu potensi nasib atas suatu generasi di masa yang akan datang. Sehingga sudah patutnya menerima perlindungan baik secara fisik maupun psikis. Perlindungan tersebut membutuhkan wadah berupa dukungan kelembagaan maupun perangkat hukum yang memiliki kepastian dalam memberikan bimbingan daneliharaan. Sehingga sudah sepatutnya anak mendapatkan perlindungan, khususnya perlindungan hukum.

Secara *general*, permasalahan yang menyangkut hukum pidana menggunakan aturan atau berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KHUP) sebagai hukum materil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHP) sebagai hukum formil. Namun, berbeda pedoman apabila menyangkut permasalahan terhadap anak sebagai korban ataupun terhadap anak yang menjadi pelaku atas suatu kejahatan. Sebagaimana ketentuan Pasal 103 KUHP

membenarkan adanya undang-undang lain, diluar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti peraturan khusus agar tidak luput dari jangkauan hukum untuk melindungi anak.

Perhatian serius pemerintah Indonesia sebagai bentuk perlindungan anak secara komprehensif telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (disingkat Undang-Undang Perlindungan Anak) sebagai hukum materil dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat Undang-Undang SPPA) sebagai hukum formil. Kebijakan yang telah hadir, merupakan bukti atas upaya keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan banyaknya kasus yang telah ditangani oleh Pengadilan Negeri terkait kejahatan seksual tanpa tebang pilih diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana.

Salah satu kasus Pengadilan Negeri yang diteliti penulis yaitu Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg memeriksa seorang pelaku anak berusia 17 tahun atas nama terdakwa Anak YAP. Kronologi kasus dalam putusan penulis uraikan sebagai berikut, bahwa terdakwa Anak YAP dengan saksi R (penuntutan terpisah) dan B (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu, 2 Juni 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di kamar kosong di Dusun Dempol Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang melakukan kejahatan seksual kepada saksi korban Anak AA. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan surat dakwaan tunggal, melanggar Pasal 81 ayat (1), (3) Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang SPPA.

Hal menarik dari Putusan Nomor : 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg adalah mencantumkan identitas anak secara detail pada Putusan Pengadilan Negeri Sampang yang telah berkekuatan hukum tetap, mengingat ketentuan Pasal 64 huruf i Undang-Undang Perlindungan Anak dan ketentuan Pasal 3 huruf i Undang-Undang SPPA larangan untuk mempublikasikan identitasnya.

<sup>1</sup> Siska Lis Sulistiani, 2016, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, h. 5.

Selain itu Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg mengacu pada ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa, Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Asas kepentingan terbaik bagi anak harus dihubungkan dengan individualisasi pidana sehingga perlu mengutamakan upaya perlindungan dan demi kepentingan terbaik bagi anak atau setidaknya upaya pencegahan dan bukan semata-mata penghukuman.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis tertarik secara lebih mendalam untuk menganalisis yang selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Pelaku Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia” (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg).

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual perspektif hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimana kesesuaian putusan pembedanaan dalam perkara Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2018 /PN.Spg dengan asas kepentingan terbaik bagi anak?

#### Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak peneliti capai adalah untuk menganalisis secara mendalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan untuk menganalisis secara mendalam kesesuaian putusan pembedanaan dalam perkara Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2018 /PN.Spg dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tesis adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta sebagai memecahkan permasalahan dan dalam memberikan

preskirpsi mengenai apa yang seharusnya, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang SPPA serta Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 11/Pid.Sus.Anak/2018 /PN.Spg. Kemudian bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan non-hukum berupa bacaan dari internet yang berkaitan dengan anak.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Persepsi terkait anak menjadi urgensi yang patut menjadi ihwal hakiki dalam segala aspek atau dapat dikatakan diutamakan. Anak bukanlah orang dewasa dalam ukuran mini, melainkan anak merupakan subjek yang rawan dalam tahap perkembangan *involving capacities* yang memiliki hubungan dengan kausalitas antar pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu instrument yang dapat digunakan dalam pemenuhan dan perlindungan tersebut adalah hukum, atau yang eksak sebagai hukum perlindungan anak.

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang SPPA merupakan upaya konkrit pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemenuhan dan perlindungan anak, khususnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana focus dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual. Undang-Undang Perlindungan dan Undang-Undang SPPA inilah yang menjadi landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab dimana Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum materilnya dan Undang-Undang SPPA sebagai dasar hukum formilnya.

Perkembangan terbaru, revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak telah dilakukan, yaitu dengan melakukan revisi pada beberapa pasal melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (disingkat PERPU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak. PERPU tersebut

<sup>2</sup> Y. A. Triana Ohoiwutun dan Samsudi, Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Yudisial* vol. 10, Jakarta, Hlm. 39-57.

telah ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak.

Secara khusus, perlindungan terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual ialah perlindungan yang dilakukan sebelum (*preventive*) dan setelah (*repressive*) anak menjadi pelaku kejahatan seksual.

Secara *general*, **perlindungan preventive dapat melalui** pendidikan moral dan agama serta *sex education*. *Sex education* diberikan sejak usia dini dan pada usia remaja dengan menyesuaikan terhadap kemampuan dan pemahaman anak sehingga penyampaian dan bahasa amat perlu dipertimbangkan. Secara, *special* dalam hal ini perlindungan hukum yaitu terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diantaranya pada Pasal 54 ayat (1) menyebutkan “anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh penyidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Selain pasal tersebut juga terdapat dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selain pasal-pasal diatas sebagai upaya *preventive* dalam kaitannya dengan kejahatan seksual. Pemerintah Indonesia juga memberikan **perlindungan hukum secara repressive dapat melalui** Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak. Penulis sampaikan bahwa upaya yang bersifat *repressive* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual terbagi dalam 4 (empat) kategori, antara lain: perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual sebelum Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (disingkat JPU), perlindungan hukum setelah Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada JPU, perlindungan hukum setelah JPU membuat surat pelimpahan perkara ke Pengadilan dan

perlindungan hukum setelah Hakim Pengadilan memutus perkara.

**Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual sebelum Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (disingkat JPU)** berupa perlindungan hukum yang diberikan ketika anak pelaku kejahatan seksual berada pada tahap penyelidikan dan penyidikan (status anak pelaku kejahatan seksual adalah tersangka). Pada tahapan tersebut perlindungan yang dapat diberikan dimulai dari penangkapan dan penahanan. Tindakan penangkapan diatur secara terperinci dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP. Dan tindakan penahanan diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP. Sedangkan dalam Undang-Undang SPPA tindakan penahanan diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 40.

Bertitik toleh dari uraian terkait tindakan penangkapan dan penahanan dalam ketentuan KUHAP dan Undang-Undang SPPA, penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan dengan bukti permulaan yang cukup dengan masa penahanan lebih singkat dari orang dewasa, dan penempatan penahanan juga harus terpisah dari orang dewasa. Penangkapan dan penahanan tersebut hanya dilakukan sesuai dengan hukum. Setiap pemeriksaan, anak berhak didampingi penasehat hukum dan tidak terlepas dari peranan Pembimbing Kemasyarakatan serta berhak membela diri di depan persidangan. Selain itu penyidik diusahakan dari polisi wanita dan memiliki pengetahuan berupa psikologi, psikiatri, pedagogi, antropologi, mencintai anak dan berdedikasi, dapat menyelami jiwa anak dan memahami kemauan anak.<sup>3</sup>

**Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual setelah Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa JPU** artinya perlindungan hukum yang diberikan ketika anak pelaku kejahatan seksual berada pada tahap penuntutan dimulai dari klasifikasi Penuntut Umum yang harus memenuhi syarat yaitu pengalaman sebagai Penuntut Umum atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, memiliki minat,

<sup>3</sup> Harry Pratama Teguh, *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020) Hlm. 155.

perhatian dedikasi, dan memahami *child problem*. Terkait penuntutan diatur secara terperinci dalam Pasal 41 ayat (1) sampai ayat (3) dan Pasal 42 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang SPPA.

Bertelaah dari ketentuan Pasal tersebut hak-hak anak dalam proses penuntutan memperoleh penetapan masa tahanan anak hanya pada sudut urgensi pemeriksaan, memperoleh surat dakwaan yang bisa dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Sedangkan hak-hak anak ketika berada di pemeriksaan di kejaksaan meliputi hak untuk memperoleh keringanan waktu penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi berada dalam tahanan rumah atau tahanan kota, hak memperoleh perlindungan dari ancaman penganiayaan, pemerasan dari pihak beracara, hak untuk memperoleh fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan, dan hak didampingi oleh Advokat.

**Perlindungan hukum setelah JPU membuat surat pelimpahan perkara ke Pengadilan** artinya perlindungan hukum yang diberikan ketika anak pelaku kejahatan seksual berada pada tahap persidangan dimulai dari Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus nasib terdakwa anak pelaku kejahatan seksual. Perlindungan hukum diberikan ketika anak pelaku kejahatan seksual berada pada tahap persidangan, selanjutnya adalah Jumlah hakim memeriksa, mengadili dan memutus nasib terdakwa Anak Nakal (dalam penelitian ini adalah anak pelaku kejahatan seksual) pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi pada dasarnya adalah hakim tunggal. Namun, jikalau tindak pidananya yang diancam pidana minimal 7 (tujuh) tahun dan pembuktiannya sulit, berdasarkan Pasal 44 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 50 ayat (2) UU SPPA perkara diperiksa, diadili dan diputus dengan hakim majelis. selanjutnya adalah penyidik, JPU, Hakim, penasehat hukum tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Hal ini dilakukan guna menjaga kestabilan emosi dan psikologi anak. Dengan kondisi seperti itu, anak tidak akan merasa menjadi orang yang paling jahat dan sangat bersalah. Selain itu pelaksanaan sidang anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak dan tertutup untuk umum kecuali

pembacaan putusan, kemudian ruang tunggu sidang anak terpisah dari ruang tunggu orang dewasa, dan waktu pelaksanaan persidangan anak lebih didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

**Perlindungan hukum setelah Hakim Pengadilan memutus perkara** yaitu perlindungan hukum yang diberikan ketika anak pelaku kejahatan seksual berada pada tahap setelah keluarnya putusan dari Hakim Pengadilan. Berupa pengurangan masa pidana dan/atau memperoleh asimilasi dan/atau mendapatkan cuti untuk dikunjungi keluarga dan/atau pembebasan bersyarat dan/atau cuti menjelang bebas dan/atau cuti bersyarat hal ini sebagaimana ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai huruf g Undang-Undang SPPA. Selain itu, patut juga ditempatkan secara terpisah dengan terpidana dewasa serta identitasnya berhalk untuk dirahasiakan sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan larangan untuk dipublikasikan atas identitas dari anak yang berhadapan dengan hukum dalam ketentuan Pasal 64 huruf i Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 3 huruf i Undang-Undang SPPA. Kedua peraturan tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan publikasi sehingga penulis seyogyanya menelaah lebih lanjut. Dimana secara *general* yaitu KUHAP dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) pencatuman identitas di putusan merupakan aspek yang harus ada dan jika tidak terpenuhi maka akan batal demi hukum, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Menurut Lesly dan Mustafa publikasi adalah penyebaran pesan yang direncanakan dan dilakukan untuk memberitahu sesuatu informasi dari organisasi dan perorangan tanpa pembayaran ke media.<sup>4</sup> Dengan demikian, menurut hemat penulis, pencantuman identitas anak pelaku kejahatan seksual dalam putusan Pengadilan tidak bertentangan dengan Pasal 64 huruf i Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 3 huruf i Undang-Undang SPPA mengingat aturan terkait pembuatan putusan dalam sistematika formal penulisan suatu putusan tidak ada

<sup>4</sup> Lesly, Philip, *Public Relations Handbook*, (New York: Pantice Hall, 1992) Hlm. 257.

dalam Undang-Undang SPPA sebagai hukum formil maka kembali kepada aturan umum dalam hal ini KUHAP.

## 2. Kesesuaian Putusan Pidana dalam Perkara Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2018 dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Putusan pengadilan merupakan mahkota atas pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mumpuni, mapan, factual, dan visualisasi etika, moralitas dan mentalitas hakim.<sup>5</sup> Dengan begitu dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan merupakan puncak satu esensi terpenting atas proses dan procedural dari suatu perkara yang diucapkan dipersidangan. Diucapkannya putusan pengadilan dipersidangan dapat ditarik asumsi dasar bahwa putusan yang diberikan bermanfaat bagi terdakwa yaitu untuk memperoleh *rechtszekerheids* atas statusnya dan berupaya mempersiapkan langkah selanjutnya atas putusan tersebut.

Pendefinisian putusan terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP. Berangkat dari situ dapat juga diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk putusan yaitu putusan pidana, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pidana Putusan pidana (*Verordeling*) dapat terjadi, jikalau dari persidangan Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana kejahatan (*Misdrijven*) atau pelanggaran (*Over Trendingen*) dan dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan.<sup>6</sup>

Putusan bebas (*Vrijspreek*) terjadi, apabila tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*), atau Hakim berpendirian bahwa terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang-undang telah

terpenuhi akan tetapi Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.<sup>7</sup>

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*) terjadi, apabila perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi diktum putusan Hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*Strafuitsluitingsgronden*) dan alasan pbenar (*Rechtsvaardigingsgrond*).<sup>8</sup>

Bertelaah dari 3 (tiga) bentuk putusan tersebut maka dapat diketahui bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg berupa putusan pidana berupa penjatuhannya pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta menjalani latihan kerja selama 4 (empat) bulan di Rumah Perlindungan Sosial di Sampang.

Secara yuridis normati benar berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 79 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang SPPA. Namun apabila penulis telaah lebih lanjut bahwa putusan yang telah dijatuhkan kepada Anak YAP belum sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang SPPA. Y. A. Triana Ohoiwutun dan Samsudi menyatakan bahwa “untuk memahami asas kepentingan terbaik bagi anak maka perlu dihubungkan dengan individualisasi pidana sehingga perlu mengutamakan upaya perlindungan dan demi kebaikan anak atau setidaknya sebagai upaya pencegahan bukan semata-mata penghukuman.”<sup>9</sup> Individualisasi pidana penulis asumsikan bahwa Majelis Hakim ketika memutus perkara pidana tidak hanya berpatokan pada perbuatan saja, akan tetapi juga harus memperhatikan masa depan terpidana, khususnya dalam hal ini Anak.

Asas kepentingan terbaik bagi anak di dalam penjelesan atas Pasal 2 huruf d Undang-Undang SPPA termaktub bahwa “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2005) Hlm. 101.

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm. 108-113.

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> *Ibid*.

<sup>9</sup> Y. A. Triana Ohoiwutun dan Samsudi, *Op.Cit*.

keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Menurut penulis, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak memiliki keterkaitan terhadap hak-hak dan kewajiban anak. Hak-hak dan kewajiban anak khususnya dalam persidangan. Dimana Majelis Hakim telah mengesampingkan hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak YAP dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Sampang.

Penulis tidak menemukan pencantuman pertimbangan terkait hasil penelitian. Tidak diketemukannya laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak YAP di Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/ 2018/ PN.Spg bukan berarti tidak ada. Mengingat ketentuan Pasal 55 ayat (2) bahwa Pembimbing Kemasyarakatan harus mendampingi dalam sidang Anak jika tidak dilaksanakan maka akan batal demi hukum. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang SPPA. Sehingga penulis berasumsi kuat bahwa Hakim Majelis telah mengesampingkannya laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Sampang.

Dengan mengesampingkan hal tersebut Majelis Hakim memberikan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta menjalani latihan kerja selama 4 (empat) bulan di Rumah Perlindungan Sosial di Sampang. Sehingga menurut penulis dapat dikatakan bahwa putusan pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak karena tidak mencerminkan individualisasi Pidana.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang SPPA, dimana terbagi dalam 2 (dua) bentuk perlindungan yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 66. Perlindungan hukum yang

bersifat represif terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak. Bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual secara represif meliputi perlindungan hukum sebelum Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada JPU, perlindungan hukum setelah Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada JPU, perlindungan hukum setelah JPU membuat surat pelimpahan perkara ke Pengadilan, dan perlindungan hukum setelah Hakim Pengadilan memutus perkara. Selain itu pencantuman identitas anak secara detail dalam putusan bukan termasuk kategori publikasi identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 64 huruf i Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 3 huruf i Undang-Undang SPPA.

- b. Kesesuaian putusan pemidanaan dalam perkara Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Slg dengan asas kepentingan terbaik bagi anak belum sesuai. Dimana Majelis Hakim telah mengesampingkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Sampang sehingga asas kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya terimplemtasikan secara nyata dalam penjatuhan pemidanaan kepada Anak YAP.

### 2. Saran

- a. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah sepatunya menjadi landasan bagi aparat penegak hukum khususnya Penyelidik, Penyidik, Jaksa, dan Hakim sebagai bentuk perlindungan anak terhadap pelaku kejahatan seksual selain dibarengi dengan teori-teori yang hukum tentang perlindungan anak.
- b. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara anak, seyogyannya benar-benar memahami asas kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga pemidanaan terhadap anak tidak hanya sebatas bermuatan hukuman melainkan juga harus bersifat preventif, korektif, edukatif dan tidak bersifat pembalasan semata.

**E. DAFTAR PUSTAKA**

- Harry Pratama Teguh, 2020, *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Lesly, Philip, 1992, *Public Relations Handbook*, Pantine Hall, New York.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.
- Siska Lis Sulistiani, 2016, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Y. A. Triana Ohoiwutun dan Samsudi, Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Yudisial vol. 10, Jakarta.